

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN DINI PADA KEHARMONISAN
KELUARGA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan
Tembalang Kota Semarang)**

SKRIPSI

Ditujukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Sabbata Saisah Taqwal Ilah

1902016145

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sabbata Saisah Taqwal Ilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sabbata Saisah Taqwal Ilah

NIM : 1902016145

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Implikasi Pernikahan Dini pada
Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Anthin Latifah, M.Ag.

NIP.197511072001122002

Pembimbing II

Muhammad Zainal Mawahib, S.H.I., M.H.

NIP.199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sabbata Saisah Taqwal Ilah
NIM : 1902016145
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Implikasi Pemikahan Dini Pada
Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Rowosari
Kecamatan Tembalang Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006



Semarang, 18 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Muhammad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji I

Supanga, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Muhammad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

أَجَلَ لَكُمْ آيَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِيَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يَبْيُنِ
اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

(QS. Al Baqarah: 187)

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga penelitian skripsi ini penulis mampu selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Abah Amar Shadiq dan Umi Rotiyal Izzah tercinta, yang senantiasa memberi dukungan moral dan materi, selalu menasihati dan menguatkan, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan saya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini seperti yang
2. Keluarga yang sangat saya cintai, kakak Nila Khoirun Nihlah yang selalu ada dan mensupport adiknya hingga selesainya skripsi, kedua adikku Salma Nur Fatkhiyatun Nihlah dan Tamassaki Dinal Ilah yang tidak lelah untuk selalu mendoakan dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

3. Seseorang yang belum bisa saya sebutkan namanya disini, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kontribusi yang diberikan selama ini, dari awal hingga akhir serta selalu memberikan dukungan yang tiada henti sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar pondok pesantren Taqwal Ilah yang selama ini memberi saya banyak ilmu, pengalaman dan semangat hidup.
5. Teman-teman penulis yang senantiasa selalu membantu dan mau direpotkan, Nafila Inarotussofia Miftahunnaja, Dina Desyani, dan Inarotud Duja.
6. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak brisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian Juga skripsi ini tidak berupa satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator



Sabbata Saisah Taqwal Ilah

NIM. 1902016145

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir ,makad itu lis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

◌َ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ِ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	AdanI
ئُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	AdanU

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...◌َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis diatas
ي...◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis diatas
و...◌ِ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis diatas

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu ; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syahadah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌'), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosalanganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* diakhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌◌) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlakubagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jar* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *tamarbūah* diakhir kata disandarkan pada lafz *al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama

tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis capital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yang sama-sama mau dan didukung oleh orang sekelilingnya dengan ikatan akad. Pernikahan di bawah umur atau sering disebut pernikahan dini adalah hal biasa dan lumrah yang terjadi di masyarakat. Ada banyak faktor dan alasan mengapa remaja memilih menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan dan tanpa memiliki apa-apa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Apa dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum terhadap Dampak pernikahan dini pada keharmonisan keluarga di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang.

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Pernikahan dini berdampak pada kehidupan rumah tangga setelah menikah, baik dari segi positif maupun negatif. Adapun dampak positif yaitu terjauhkan dari kehidupan terlarang, membantu ekonomi keluarga, mempercepat punya keturunan, belajar mandiri dan tanggung jawab. Sedangkan dampak negatifnya yaitu rawan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, menjadi perbincangan masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi.

Kata Kunci: Dampak, Pernikahan Dini, Keharmonisan Keluarga.

ABSTRACT

Marriage is a bond previously agreed upon by both parties concerned who are both willing and supported by those around them with a contractual bond. Underage marriage or often called early marriage is a common thing that happens in society. There are many factors and reasons why teenagers choose to marry at a young age without considering future consequences and without having anything.

The formulation of the problem in this study is as follows, What are the factors that cause early marriage in Rowosari Tembalang Village, Semarang and What are the implications of early marriage for family harmony in Rowosari Tembalang Village, Semarang.

The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives.

Early marriage has an impact on household life after marriage, both in a positive and negative way. The positive impacts are being kept away from forbidden life, helping the family economy, accelerating having children, learning to be independent and responsible. While the negative impacts are prone to divorce, domestic violence, becoming the talk of the community, high poverty rates.

Keywords: Impact, Early Marriage, Family Harmony.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”**

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anthin Latifah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Muhammad Zainal Mawahib, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan sert'an skripsi.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Abah Amar Sadiq dan Umi Rotiyal Izzah yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya dan tak lupa pula kakak saya Nila Khoirun Nihlah yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini
3. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmunya selama perkuliahan,
4. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang
Telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
5. Keluarga Besar Pondok Taqwal Ilah yang sudah memberi suport untuk kelangsungan penyusunan skripsi
6. Teman-teman seperjuangan kelas HKI D 2019
7. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang
8. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasan skripsi ini dapat bermanfa'at bagi segenap pembaca. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II PERNIKAHAN DINI, KEHARMONISAN	
KELUARGA	19
A. Pernikahan.....	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19

2. Dasar Hukum Pernikahan	23
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	25
4. Tujuan Pernikahan	29
B. Pernikahan Dini	31
1. Pengertian Pernikahan Dini	31
2. Pernikahan Dini Menurut Islam.....	32
3. Pernikahan Dini Menurut Negara.....	34
4. Perlindungan Hukum Anak Melakukan Pernikahan dini	36
5. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini	37
6. Dampak Pernikahan Dini	39
C. Keharmonisan Keluarga.....	44
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	44
2. Pengertian Sakinah.....	47
3. Konsep Keluarga Sakinah.....	50
4. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga.....	53
5. Pengukuran Keharmonisan Keluarga.....	56
BAB III FENOMENA PERNIKAHAN DINI	
DIKELURAHAN ROWOSARI.....	60
A. Profil Kelurahan Rowosari	60
1. Kependudukan dan Letak Geografis	60
2. Visi Misi Pemerintahan Kelurahan Rowosari.....	61
3. Struktur Pemerintahan Keluarga Rowosari	62

B. Prosedur Pencatatan Pernikahan di KUA Tembalang.....	62
C. Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Rowosari	72
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KEHARMONISAN KELUARGA DI KELURAHAN ROWOSARI.....	77
A. Analisis Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Rowosari	77
B. Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Keharmonisan Keluarga.....	87
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
PEDOMAN WAWANCARA.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yang sama-sama mau dan didukung oleh orang sekelilingnya dengan ikatan akad. Pernikahan merupakan hal yang penting karena dengan demikian manusia memperoleh keseimbangan biologis, psikologis, maupun sosial. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan hal yang paling penting dalam melangsungkan pernikahan, keberhasilan rumah tangga terletak pada kematangan emosi antara suami dan isteri yang faktor utamanya menikah di usia yang ideal.¹

Menurut Sunnah Nabi dan Al-Qur'an, hubungan yang kuat dan terhormat adalah fondasi pernikahan. Di samping norma agama, Perkawinan juga diatur oleh norma-norma adat masyarakat sekitar. Sangat jelas bahwa pernikahan adalah dianggap penting dan tidak boleh dimanipulasi.²

Pernikahan di bawah umur atau sering disebut pernikahan dini adalah hal biasa dan lumrah yang terjadi di masyarakat. Ada banyak faktor dan alasan mengapa remaja memilih menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan dan tanpa memiliki apa-apa.

¹ Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islam*, (Solo: Pustaka Manthiq, 2015), hlm.5

²Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), h. 23.

Pasangan yang menikah di usia muda sering mengalami perselisihan rumah tangga, terutama di tahun-tahun awal pernikahan mereka, karena usia yang masih dianggap puber dan belum matang secara emosional.

Namun, banyak dari masyarakat tidak memikirkan dan menyiapkan hal diatas sebelum menikah, yang dipandangannya hanya menikah untuk kebahagiaan kedua pihak, tanpa memikirkan resiko dan konsekuensinya. Apalagi bagi mereka yang menikah diusia muda, tidak memikirkan konsekuensinya, yang penting sama-sama mau dan tidak terjadi zina maka dinikahkan oleh orang tuanya, akhirnya rumah tangganya berantakan, kemudian tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga berujung perceraian. Alhasil anak menjadi korban dari bertengkar orang tuanya yang tidak bisa memaknai hidup Terdapat 22 surah, 85 ayat Alquran yang berisi tentang pernikahan yang dapat di jadikan rujukan dan sumber hukum dalam menjalankan, menetapkan pernikahan. Didalamnya terdapat hukum tentang pernikahan, tanggung jawab isteri dan suami, dan keluarga yang harmonis menurut Alquran, serta hukum-hukum yang berlaku jika melanggar ketentuan pernikahan yang tertera.³

Dalam upaya menurunkan angka perceraian di Indonesia, pemerintah telah mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Usia muda

³Thariq Ismail, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), hlm. 103

bagi pasangan yang sudah menikah, sehingga sudah sepatutnya dibenahi sejak dini dengan berbagai perenungan yang akan mampu dilakukan setelah menikah. Tidak jarang pasangan muda berakhir dengan perceraian karena tidak mampu meminimalkan kesulitan yang muncul dan akibat yang ditimbulkan. Untuk anak ketika orang tua berpisah.

Sebelum menikah, penting untuk menyadari dampak yang akan mengikuti. Pernikahan berlangsung bukan selama satu atau dua bulan, tetapi selama sisa hidup kita sampai mau memisahkan kita. Diantaranya: memiliki penghasilan yang cukup, memahami kekuatan dan kelemahan pasangan, meminimalkan kesulitan, dan memahami pasangan adalah hal yang penting.

Perkawinan di usia muda berdampak negatif secara psikologis terhadap rentang perhatian anak, perilaku menyimpang, kemiskinan, putus sekolah, kehilangan kesempatan kerja, dan mudahnya perceraian di dalam komunitas. Ini termasuk kurangnya pendidikan, ekonomi yang buruk, perjudian, hamil di luar nikah, dan lingkungan.

Setelah menikah, pasangan menjalani kehidupan bersama melewati liku-liku kehidupan. Tidak selalu bahagia ada selipan permasalahan sehari-hari yang dihadapi, hanya saja bagaimana setiap pasangan dapat melewati liku-liku kehidupan dengan sabar dan saling pengertian. Namun faktanya, kebanyakan dari pasangan yang menikah di usia muda tidak bisa menerima kenyataan hidup seperti tidak tahan hidup susah, dan tidak bisa menempatkan dirinya terhadap keadaan ekonomi yang serba kekurangan.

Kurangnya keharmonisan didalam rumah tangga membuat banyak pasangan yang memutuskan untuk berpisah. Padahal setiap keluarga menginginkan rumah tangganya harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa dilakukan dari satu pihak saja, harus ada kerjasama antara suami dan isteri. Jika keluarganya harmonis, maka akan berdampak kepada kondisi psikologi sianak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian Kementrian Agama mengeluarkan peraturan bahwa usia ideal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun, dan untuk laki-laki adalah berusia 25 tahun. Kebijakan baru ini bertujuan agar pasangan yang mau menikah benar-benar telah siap lahir batin dan untuk mencegah angka pernikahan dini.⁴

Peneliti mengangkat judul Dampak Pernikahan dini Terhadap Keharmonisan keluarga pasangan suami dan istri di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang. Pasangan-pasangan yang menikah di usia muda di kelurahan ini sering dijumpai dan tidak sedikit yang memutuskan untuk bercerai, dan sampai saat penulis sudah mewancarai beberapa pelaku, sudah mendapatkan data sementara yakni 23 kasus pernikahan dini dimulai pada tahun 2020. maka disini peneliti ingin meneliti dampak nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga.

⁴Bkkbn, *Sosialisasi bahaya pernikahan dini*, (Jakarta: BKKbN 2012), hlm. 34

Pasangan-pasangan yang menikah muda di kelurahan ini tampaknya kurang memperhatikan dampak kedepannya. Data dari KUA Kecamatan Tembalang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan Pencatatan Akta Pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Tembalang, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam permasalahan pernikahan dini. Dalam kasusnya terdapat kurang lebih 54 kasus dalam 3 tahun terakhir (2020, 2021, 2022) mengenai calon pengantin perempuan/laki laki/keduanya yang ternyata belum mencukupi batasan minimal usia untuk menikah sesuai dengan UU yang ditetapkan yakni 19 tahun bagi calon pengantin laki laki maupun perempuan.

Kebiasaan ini menjadi hal yang turun menurun di Kelurahan ini, jika anak sudah memasuki remaja dan ada keinginan mau menikah maka dinikahkan tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya. Sekalipun tamat SMA maka tidak menyambung kebangku perkuliahan, jika anaknya mau menikah maka dinikahkan kedua orang tuanya tanpa ada landasan dan memikirkan dampak panjang kedepannya. Setiap pasangan menginginkan rumah tangganya kelak harmonis, sekalipun pasangan-pasangan yang menikah usia muda kurang pemahaman serta bekal pengetahuan pernikahan dan menjalani pernikahan. Pasangan-pasangan yang menikah muda di kelurahan ini tampaknya kurang memperhatikan dampak kedepannya sehingga banyak konflik terjadi.

Diantara konflik yang terjadi ialah penggunaan social media. Penggunaan sosial media yang tidak tepat seperti memposting permasalahan rumah tangga di halaman media sosial yang dibaca banyak orang dan komentar orang

beraneka ragam, ada yang pro dan kontrak. Sehingga media sosial dijadikan ajang curhat untuk mengupas tuntas kekurangan dan kesalahan pasangan. Alhasil permasalahan antara suami dan isteri makin menjadi-jadi bisa mengakibatkan perceraian, apalagi pasangan yang menikah usia muda yang belum memiliki pemikiran matang, tampaknya pengguna media sosial sejati yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan hukum terhadap Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk ikut berpartisipasi mengembangkan pikiran semampunya untuk mencoba menemukan, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan usia dini.

Pembahasan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Rowosari. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

- a. Tujuan penelitian ini ntuk mengetahui Dampak

pernikahan dini di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang.

- b. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga pasangan suami dan istri di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah khasanah intelektual serta memberikan pengetahuan khususnya masyarakat, minimal sebagai bahan inspirasi dan tambahan wawasan bagi peneliti yang mengambil topik yang sama, seiring dengan dinamika zaman yang selalu mengalami perkembangan terutamaberkaitan dengan dampak pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga pasangan suami dan istri.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi para orang tua dan sekolah untuk berupaya mengatasi dan mengurangi angka pernikahan yang terjadi di kalangan pelajar secara umum dan secara khusus di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang, dengan cara memperhatikan pergaulan anak agar cita-cita dan masa depan anak tidak putus di tengah jalan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum lebih lanjut membahas tentang “Dampak Pernikahan dini Terhadap Keharmonisan keluarga di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang”, terdapat beberapa karya ilmiah atau buku yang dapat dijadikan referensi serta perbandingan dengan penelitian ini, sehingga tampak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun penelitian yang relevan yang dapat dijadikan masukan dan perbandingan sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi Oleh Eka Dewi tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Kelurahan Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”.⁵Pada penelitian ini peneliti membahas Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan problematika pernikahan dini. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan hasil penelitian.
2. Penelitian Skripsi Oleh Dea Amalia Yusuf tahun 2017 dengan Judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang pada tahun 2010-2017)”⁶, Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan

⁵Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

⁶Dea amalia yusuf, *Dampak Nikah Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga, Kecamatan Bantaroalang, Kabupaten Pemalang*, (Uin Sunan Kalijaga, 2017)

Bantarbolang Kabupaten Pematang. Sebagian masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang menikah di usia muda disebabkan karena adanya tiga hal yaitu faktor ekonomi, suka sama suka, dan MBA (Married By Accident). Dari tiga faktor tersebut yang paling banyak adalah karena MBA (Married By Accident). Sejauh ini keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang harmonis. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan kepada pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang mereka jalani apakah berjalan harmonis atau tidak. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan problematika pernikahan usia dini. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan hasil penelitian.

3. Jurnal Siti Martina Napitupulu tahun 2017 dengan judul “Hubungan Keluarga, ekonomi keluarga, suku terhadap pernikahan usia muda pada remaja perempuan”⁷ Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan problematika pernikahan dini. Perbedaannya yaitu skripsi yang peneliti buat ini lebih menitik beratkan terhadap pandangan terkait dampak pernikahan dini dilihat dari segi hukum, serta lokasi dan hasil penelitiannya.

⁷Siti martina napitupulu, *Hubungan Keluarga, Ekonomi Ekonomi Keluarga, Suku Terhadap Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Perempuan*, (Universitas Lampung, 2017)

4. Skripsi Sulfahmi Tahun 2017 berjudul "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)⁸. hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikah anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga, dan banyaknya orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah Perkawinan yang ideal. Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang minimnya pengetahuan orang tua yang minim dan menganggap bahwa dengan menikahkan anak itu dapat mengurangi beban ekonomi. Sedangkan penelitian sekarang membahas lebih ke undang-undang yang di berlakukan dalam dispensasi nikah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan problematika pernikahan dini. Perbedaanya yaitu soal pengaruh pada perceraian serta lokasi penelitian dan hasil penelitian.

5. Jurnal Hukum oleh Anthin Lathifah yang berjudul "Problems with islamic legal system child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period"⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai pernikahan usia dini, sedangkan perbedaanya pada jurnal tersebut tersebut lebih fokus mengenai solusi

⁸Sulfahmi, "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, (Universitas Alauddin Makassar, 2017)

⁹Anthin Latifah, "Problems with islamic legal system child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period" ijtihad: Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan (uin salatiga: 2022)

bagaimana perkawinan dini tidak terjadi tanpa kesiapan yg matang dengan tujuan menekan secara signifikan angka perkawinan dini pada saat pandemi. Sedangkan fokus penelitian yang saya lakukan adalah tinjauan hukum terkait dampak nikah muda.

Dari penelitian yang dilakukan beberapa peneliti diatas, maka telah tampak dari tahun ke tahun pernikahan di usia muda faktornya tidak jauh- jauh dari apa yang dituliskan penulis di atas. Dari tahun ke tahun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sepakat bahwa adanya pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaan antara penelitian yang dibuat dari penelitian sebelumnya yakni terletak pada Dampak Pernikahan dini yang ditinjau dari segi hukum.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Yang di maksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang di lakukan dengan meneliti dan mendatangi suatu tempat terjadinya permasalahan atau terjadinya sesuatu. Untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dan menjadi tujuan dari penelitian.¹⁰

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 22

yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹¹

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi oleh manusia.¹²

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Rowosari Tembalang Semarang. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Agustus 2022.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹³ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang di ambil dari Kantor Urusan Agama (KUA)

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: sinar grafika, 2002), 15

¹²Burhan, Ashshofa. *Metode penelitian hukum* (jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

¹³Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156

Kecamatan Tembalang. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) semua pihak yang terlibat dan memahami mengenai objek penelitian ini, Data ini juga diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku. Guna memperoleh data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga pasangan suamidan istri.

- Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan terdiri pernikahan dini, faktor pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung, maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian peneliti terjun langsung kelapangan untuk meneliti pernikahan dini dan

dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan tidak langsung, penulis melakukan pengamatan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data-data tersebut.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan.¹⁵

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewee*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.¹⁶

¹⁴Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 122.

¹⁶Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperoleh. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, foto, dan tulisan.¹⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai apa saja faktor-faktor dan pengaruh pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan peneliti ini. Hal ini berada pada sumber buku dalam penyajian data.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mencari proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. (Bandung, Alfabeta: 2014), hlm 124.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, 244.

dianalisis secara kualitatif berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Tahap Reduksi Data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2) Pengkajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplaykan data maka, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (internet). Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3) Kesimpulan Data (*Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 5 Bab, uraiannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Menguraikan tentang Pernikahan, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pernikahan Dini, Meliputi Pengertian Pernikahan dini, Pernikahan Dini Menurut Islam, Pernikahan Dini Menurut Negara, Dampak Pernikahan Dini, Keharmonisan Keluarga Meliputi Pengertian Keharmonisan Keluarga, Pengertian Sakinah, Konsep Keluarga Sakinah, Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dan Pengukuran Keharmonisan Keluarga.

BAB III Kajian obyek penelitian yang berisi data umum, yaitu: letak geografis dan profil kelurahan Rowosari kecamatan Tembalang kota Semarang meliputi Kependudukan dan Letak Geografis Kelurahan Rowosari, Visi Misi Pemerintahan Kelurahan Rowosari, Struktur Pemerintahan Kelurahan Rowosari, Prosedur Pencatatan Pernikahan di KUA Tembalang dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Rowosari.

BAB IV berisi analisis hasil penelitian yang meliputi dampak pernikahan pada keharmonisan keluarga dan tinjauan hukum terhadap dampak pernikahan dini pada keharmonisan keluarga.

BABV Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERNIKAHAN, PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dan atau sering disebut perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zawwaja artinya pasangan.¹⁹ Jadi, secara bahasa perkawinan adalah menghimpun atau bersatunya antara dua orang menjadi satu yang disebut dengan pasangan.

Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁰ dan bisa juga diartikan menurut syara' ialah:

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan bermakna majazi dalam wat'i, hal ini menurut qaul yang sah”

¹⁹T D Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMM Press, 2020)

²⁰Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020), 28

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i).²¹ Adapun Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh ulama fiqh terdiri atas beberapa definisi, yaitu:²²

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau tazwīj. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena

²¹Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018), 87.

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka setia, 2018), 17

itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakīnah mawāddah warāhmah di dunia.

Di Indoneisa pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²³

Sementara itu, Bab II Pasal (2) Kompleksi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “*Perkawinan miitsaaqan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau qholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”

Pasal di atas menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang dimaksud dengan akad adalah menaati disini merupakan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, karena menaati perintah-Nya maka akan bernilai ibadah apabila melaksanakannya.

Asas-asas atau perinsip-perinsip perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:²⁴

²³Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁴Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.
- b. Perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berhubung dengan itu, maka Undang- undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun.
- e. Menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar penyariatian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.²⁵

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*²⁶

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum Pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:²⁷

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ptertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm.53

²⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

²⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), Hlm. 21

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan rinya melakukan perbuatan zina. Keharusan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.
 - b. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan Pernikahan.
 - c. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan Pernikahan itu tidak akan mendatangkan kedindiratan apa-apa kepada siapapun.
 - d. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk Pernikahan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk Pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
 - e. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara untuk melakukan Pernikahan atau ia yakin Pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara, sedangkan dia meyakini Pernikahan itu akan merusak kehidupannya.
-

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya. Berikut rukun pernikahan ada lima, yaitu:²⁸

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai Wanita
- 3) Wali dari mempelai Wanita yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki

Dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:²⁹

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya

²⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm.40

²⁹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan3, 2006), hlm.62

- d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai

atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b. Syarat Pernikahan

Adapun yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.³⁰

Berikut syarat-syarat pernikahan tersebut antara lain:

1) Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Terang prianya (bukan banci)
- c. Tidak dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang
- e. Bukan Mahram bakal istri
- f. Tidak mempunyai istri dalam yang haram dimadu dengan bakal isteri
- g. Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya
- h. Tidak sedang dalam ihram atau umrah.

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ

Artinya : Dari Usman r.a. dari nabi saw, beliau bersabda : “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak pula boleh meminang”. (HR Muslim nomor 2522 versi Syarh Muslim nomor 1409)

³⁰Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”.hlm.33

- 2) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang wanitanya (bukan banci)
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan mahram bakal suami
 - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
 - g. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- 3) Syarat wali sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Terang lelakinya
 - f. Adil (bukan fasik)
 - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 4) Syarat-syarat saksi
 - a. Beragama islam
 - b. Laki laki
 - c. Berakal
 - d. Baligh
 - e. Adil
 - f. Mendengar (tidak tuli)
 - g. Melihat (tidak buta)
 - h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - i. Tidak pelupa (mughhaffal)
 - j. Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
 - k. Mengerti maksud ijab dan qobul
 - l. Tidak merangkap menjadi wali

5) Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan.³¹

Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Perkawinan wajib ada ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.³²

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera dan aman tentram serta membina keluarga yang diliputi cinta dan kasih

³¹ Sudarsono, Pokok-Pokok hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 602

³² Gemala dewi, *Hukum perikatan islam Indonesia*, (Jakarta : Prenada media, 2005), hlm. 63

antara sesama keluarga. Sedangkan, menurut agama Islam ialah memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta sakinah, mawaddah dan warahmah. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera adalah terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan kasih sayang sesama anggota keluarga.³³

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan tertuang dalam Pasal 3 KHI. Makna dari rumusan pasal 3 KHI ini jika kita kaji maka tujuan dari perkawinan adalah antara lain:³⁴

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang
4. Untuk melaksanakan ibadah
5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya*, tujuan perkawinan dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama agar memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rasa tentram dan cinta kasih sayang untuk membangun rumah tangga

³³Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22

³⁴Kompilasi hukum islam

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan dini

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁵ Sedangkan dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu belum waktunya.³⁶

Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.³⁷ Pernikahan dini juga merupakan keadaan seseorang yang belum dewasa, dan bisa dikatakan masih kekanak-kanakan dalam hal tindakan maupun perbuatannya, sehingga belum cukup ideal untuk melakukan pernikahan, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

³⁵Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43

³⁶ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga, (Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2002) hlm. 375

³⁷ Eka Rini Setiawati, “*Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”. Jurnal Jom FISIP, Vol. 4, No.1, Februari 2017, hlm. 4.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.³⁸

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur atau yang belum dewasa yang masih berada pada usia dini. Dapat diartikan pula bahwa pernikahan dini ialah suatu ikatan pernikahan ketika seseorang belum cakap untuk melangsungkan dan membentuk rumah tangga.

2. Pernikahan Dini Menurut Islam

Pernikahan Usia Dini menurut Islam adalah pernikahan yang terjadi saat laki-laki atau perempuan dibawah usia 18 tahun dan masih sekolah namun sudah baligh. Didalam Hukum Islam tidak terdapat batasan atau larangan usia minimal menikah, ketika laki-laki dan perempuan sudah *Baligh* dan sudah sanggup memberi nafkah maka dibolehkan.

Rasulullah bersabda:

³⁸ Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

artinya “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi prisai baginya”. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

Di dalam syariat Islam terdapat lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam tersebut, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.⁴⁰

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan

³⁹abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al. ‘Ilmiyyah, 1992).

⁴⁰Syaikh Ibrahim al-Bajuri, al-Bajuri ‘ala Ibnu Qasim, Surabaya: DarulIlmi, hlm.90

dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baliqh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun, dengan terpenuhinya kriteria baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikan dengan baligh.⁴¹

Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan imam Hanifi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Pada dasarnya adalah ketika Rasul menikahi Aisyah pada usia 6 (enam) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar) dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil, demikian juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain.⁴² Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, yakni hal ini berdasarkan menurut imam mazhab Syafi'i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.⁴³

3. Pernikahan Dini Menurut Negara

Usia Perkawinan merujuk kepada UU No.16

⁴¹ Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*". Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 361-362.

⁴² Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 372

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 83

Tahun 2019 atas perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 berisi minimal umur laki-laki menikah berusia 18 tahun, dan perempuan minimal berusia 16 tahun. Namun UU ini telah dirubah karena kurang efektif disini perempuan masih terlalu dini dan rentan terhadap kesehatannya, akibatnya banyak timbul permasalahan dari segi kesehatan dan tingkat perceraian, karena rata-rata pasangan yang menikah diusia dini belum dapat meminimalisir konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Namun pada UU No 16 Tahun 2019 telah disahkan bahwa batas minimal usia pria dan wanita menikah adalah usia 19 tahun.⁴⁴ Peraturan baru ini dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi angka perceraian pada pasangan yang menikah diusia dini.

Pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun, orang tua pihak wanita/pria ke pengadilan untuk meminta dispensasi dengan membawa bukti-bukti karena alasan mendesak dari kelurahan. Kemudian calon pasangan bisa melangsungkan pernikahan, pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengantisipasi angka perceraian, penyakit dan nikah dini.⁴⁵

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan istri haruslah telah (matang jiwa raganya) untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

⁴⁴ UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2

mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir dengan dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Badan Nasional bekerja sama dengan Badan Penasehat Pernikahan dan Perceraian Kementerian Agama kependudukan dan Keluarga Berencana mengeluarkan peraturan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun, dan bagi laki-laki adalah berusia 25 tahun. Usia seperti ini dinilai sudah ideal dan siap untuk menikah secara kematangan emosional dan kemapanannya.

4. Perlindungan Hukum Anak Melakukan Pernikahan Dini

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah

perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.

Perlindungan bagi anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur sangat diperlukan. Karena akibat dari pernikahan tersebut, haknya sebagai anak terlantar. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.⁴⁶

5. Faktor pernikahan dini

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan antara satu sama lain. Berikut beberapa faktor terjadinya pernikahan dini:

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikan serta pengetahuan yang rendah mendukung terjadinya pernikahan di usia Dini. Calon pasangan ini tidak lagi memikirkan masa depan dan pendidikannya lagi, yang dipahaminya saat itu menikah membuat

⁴⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 63.

hidup bahagia selamanya.

b. Lingkungan yang menikah Dini

Lingkungan sekitar seperti teman sebaya yang menyebabkan nikah usia dini, sehingga terikut dengan lingkungan sekitar. Ekonomi rendah Demi kelangsungan hidup kedepannya banyak orang tua yang memperbolehkan dan menyarankan anaknya untuk menikah, dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga.⁴⁷

c. Perjodohan

Masih banyak di suatu daerah yang mengedepankan proses perjodohan meskipun anaknya masih belia, perjodohan ini terjadi untuk lebih mengikat kedua keluarga tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya.

d. Kemauan sendiri

Pernikahan pada usia muda yang dilakukan bukan karena paksaan orang tua untuk segera menikahkan anak, namun karena keinginan anak sendiri. Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah.

e. Seks bebas pada remaja

⁴⁷Geniofam, *menjaga keharmonisan keluarga*, (Jakarta: Leutika, 2013), hlm. 31

Remaja yang sudah melakukan zina kemudian dinikahkan, meskipun belum cukup umur.

f. Hamil diluar Nikah

Hamil yang terjadi karena zina diwajibkan untuk menikah agar tidak terjadi fitnah masyarakat dan melaksanakan syariat agama. Jika di gugurkan kandungannya maka akan berdampak kepada kesehatan wanita.⁴⁸

6. Dampak Pernikahan Dini

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik maupun positif baik positif maupun negatif. Dari kacamata psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosia yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.⁴⁹

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua

⁴⁸Zulkahfi, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Tanggerang: BINARUPA ASARA, 2019), hlm.106

⁴⁹ Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*", (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hlm.135.

belah pihak, baik untuk diri sendiri, hubungann antar suami istri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

a. Dampak Terhadap Suami Istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak Terhadap Anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil rentan mengalami gangguan pada kandungannya yang disebabkan oleh belum siapnya organ reproduksi, serta belum sempurnanya sel telur. Hal itu bisa berdampak kejang-kejang, perdarahan, cacat fisik pada anak, bahkan kematian pada ibu atau bayinya.

c. Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-

istri dan anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2015 hingga 2017 akumulasi pernikahan dan perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis, bahkan ditaksir bahwa setiap lima kasus pernikahan pasti terjadi satu perceraian.⁵⁰Dampak pernikahan dini bila ditinjau secara definitif dapat diperinci sebagai berikut:

1) Dampak Terhadap Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

⁵⁰ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *Journal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2020), 212.

umur 16 tahun, berubah dan menetapkan bahwa batas minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah usia 19 tahun.⁵¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat Undang-Undang tersebut selain bertujuan melindungi anak, juga bertujuan supaya anak tetap mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2) Dampak Biologis

Secara biologis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini secara alamiyah alat reproduksinya belum siap dibuahi. Apabila ia melakukan hubungan seks dengan suaminya, terlebih lagi hingga melahirkan, maka berpotensi akan menimbulkan bahaya lain. Bahayanya ialah trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit lain yang membahayakan jiwanya.⁵²

⁵¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7, tentang Perkawinan.

⁵²Maudini, "*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*," 20 Maret, 2023, <http://journal.uinjkt.ac.id>.

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 th beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

3) Dampak Psikis

Secara psikis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami ketidaksiapan dan ketidakmertian tentang hubungan suami istri. Keawaman hal tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap perkembangan psikologisnya, yaitu berpotensi menyebabkan trauma, kemurungan dan penyesalan. Karena pernikahan yang belum waktunya tersebut akan membuat dunia anak-anaknya menjadi hilang, seperti dunia belajar, hingga dunia bermain.⁵³

Secara psikologis juga berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

4) Dampak Sosial

Dampak sosial ini akan semakin menguatkan dan mengukuhkan pada masyarakat, yaitu semakin kukuhnya streotype

⁵³ Akhirudin, "Dampak Pernikahan Usia Muda," 23 Maret, 2023, <http://journal.iainmetro.ac.id>.

bahwa para kaum perempuan berada pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks kaum laki-laki saja. Keadaan ini bahkan berpotensi akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam hubungna dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya keterampilan pengasuhan anak, tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.

5) Dampak Penyimpangan Seksual

Salah satu bentuk perilaku seksual yang menyimpang adalah pedofilia, yaitu aktifitas seks yang dilakukan dengan anak-anak. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut (seks terhadap anak) merupakan tindakan yang legal. Padahal negara telah mengancam dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁴

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara bahasa keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga. Tujuan dari keharmonisan ini adalah untuk mencapai keselarasan dan keserasian. Keharmonisan Rumah Tangga sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan antara suami dan isteri yang di dalamnya terdapat keserasian.⁵⁵

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain dalam keluarga. Sementara rumah tangga menurut Badan Pustaka Statistik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.⁵⁶

Keluarga unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya, karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang,

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 81, tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵ Depdikbud. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka)

⁵⁶ Narti Arfianti, "*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*", Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, hlm 5.

maka terjadi intrakasi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya keluarga.

Faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan didalam rumah tangga salah satunya terletak pada suasana rumah dan kondisi ekonomi. Suasana rumah yang dimaksudkan disini antara suami dan isteri tau tanggung jawab dan tugasnya dirumah, dan keadaan rumah yang aman tentram damai. Faktor selanjutnya kondisi ekonomi yang rendah atau tidak stabil sering kali menjadi penyebab keretakan rumah tangga, apalagi pada pasangan yang usia dini, tidak bisa menerima kenyataan ekonomi yang rendah. Alhasil pertengkarannya terjadi dan bahkan berujung perceraian.⁵⁷

Peran suami istri dalam hal ini, adalah suami istri harus menyesuaikan kewajiban yang seharusnya suami bekerja dan istri mengurus rumah dan anak-anaknya, istri juga boleh membantu tetapi hanya membantu bukan menjadi pencari nafkah utama keluarganya dan suami yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Allah telah menetapkan bahwa seorang suami harus memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga sesuai dengan firman Allah Q.S An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁵⁷ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm.123

نُشُوْرُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (AnNisaa:34)''⁵⁸

Berdasarkan ayat diatas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara halal dan baik, Allah memberikan cobaan kepada umatnya dengan kemampuan yang tidak melebihi batas kemampuan umatnya.

Saat istri memutuskan untuk bekerja, tentunya

⁵⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

hal ini perlu untuk dibahas terlebih dahulu dengan suami. Satu hal yang harus diperhatikan suami dan istri adalah kondisi keluarga. Apakah kondisi keluarga saat itu memungkinkan untuk istri bekerja. Pastikan istri juga sudah memikirkan matang-matang tentang keinginannya tersebut, sehingga pembahasan yang akan dilakukan dengan suami bisa berlangsung lancar.

2. Pengertian Sakinah

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab *sakana yaskunu sakinan* yang berarti “tenang” atau “tentram”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* berarti “damai, tempat yang aman dan damai”.⁵⁹ Defenisi lain mengatakan bahwa “sakinah adalah tentram, tenang dan tidak gelisah”.⁶⁰ Sedangkan menurut istilah, *sakinah* berarti sebuah keluarga yang dapat menghadirkan ketentraman dan ketenangan bagi semua anggota keluarganya.

Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan

⁵⁹ Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab, Juz II*, (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt), hlm. 378.

⁶⁰Henderi Kusnidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.70.

mana yang haram”.⁶¹

Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya dan anggota keluarga yang lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat sekolah putraputri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.⁶²

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.⁶³

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah, diantaranya dalam surat At-taubah ayat 26, yaitu :

⁶¹Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 987

⁶²A. M. Ismatulloh, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, hlm. 8

⁶³Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), hlm. 23.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: “kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”⁶⁴

Berdasarkan ayat diatas, kata *sakinah* diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga *sakinah* itu selalu ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia. Hal ini sesuai dengan petunjuk buku Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah (Organisasi Perempuan Muhammadiyah) yaitu:

“Didalam keluarga sakinah setiap anggota merasa dalam suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani,

⁶⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, rasa keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana sakinah memungkinkan pada setiap anggota untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hamba-Nya yang baik”⁶⁵

3. Konsep Keluarga Sakinah

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga yang sakīnah. Di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan dan tidak mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.⁶⁶

Sesuai firman Allah SWT dalam Alquran surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

⁶⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 1989), hlm. 1.

⁶⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. ke-2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155.

*pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang*⁶⁷

Kata *taskunū* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya keluarga sakinah didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami isteri mau salingmembantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.⁶⁸

Dalam hukum perkawinan Islam terdapat petunjuk bagaimana cara mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, salah satunya adalah cara memilih pasangan. Dalam memilih pasangan hendahlah memperhatikan unsur *kafa'ah* (kesepadanan) antara calon suami dan calon isteri. *Kafa'ah* ini meliputi faktor materi (*māl*), keturunan (*nasab*), fisik/kecantikan (*jasad/jamāl*) dan agama (*dīn*).⁶⁹ Dari keempat faktor tersebut, yang harus

⁶⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Manhaj*, jilid XXI, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 69.

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dīn al-Fikr. 1994), ḥadīṣ nomor 5090, hlm. 149-150.

diutamakan adalah faktor agama. Faktor agama bukan hanya agamanya yang sama, tetapi lebih dari itu, bagaimana norma-norma atau ajaran agama itu berpengaruh terhadap kehidupannya.

Dalam keluarga sakīnah juga harus terjalin hubungan antara suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik dijalani yang dibenarkan oleh Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang sāleḥ dan sāleḥah, terpenuhinya kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar, dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik.⁷⁰

4. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang di dasari oleh nilai agama dan ketaatan kepada Allah, ini adalah kunci yang paling utama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Selain itu dalam konsep islam, dikenal dengan *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

Sakinah, secara bahasa adalah kedamaian. Secara istilah adalah keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. *Mawaddah*, secara bahasa adalah cinta. Secara istilah adalah orang yang memiliki cinta maka lapang dadanya, penuh harapan, dan se antiasa menjauhkan dirinya dari hal yang buruk. Ia

⁷⁰ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 8.

akan menjaga cintanya dari hal yang buruk. *Rahmah* secara bahasa adalah kasih sayang. Secara istilah adalah orang yang memiliki kasih sayang maka ia memiliki kekuatan, kebaikan, kelembutan dan kesabaran dalam membuat orang bahagia.⁷¹

Jadi ketika *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* diterapkan dalam kehidupan berumah tangga maka rumah tangga tersebut:

a. Rumah Tangga Berlandaskan Agama

Hal pertama yang paling penting adalah menanamkan nilai- nilai agama didalam rumah tangga, dari sinilah suami dan isteri paham hak dan kewajibannya. Ketika suami dan isteri memiliki modal nilai agama maka masing-masing pasangan berperilaku baik sehingga berpengaruh dalam mendidik anaknya kelak.

Selain itu, faktor yang menjadi rahasia keharmonisan rumah tangga Rasulullah SAW adalah keimanan. Ditambah dengan pengetahuan, isteri yang soleha, ekonomi yang cukup, dan rezeki yangberkah.

Rasulullah SAW memberi kunci dalam membina rumah tangga khususnya menciptakan keharmonisan diantaranya menjalankan perintah Allah, menghargai pasangan, saling memaafkan, belanja seperlunya, dan ekonomi yang cukup.

b. Rumah Tangga yang Memiliki Suasana Islami

⁷¹Majdi Fathi Ali Kuhail, *Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami-Isteri*,(Ciputat:Kalam Pustaka,2016), hlm. 105

Jika ingin tercipta rumah tangga yang harmonis, maka tumbuhkan suasana rumah tangga yang islami. Dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya: membiasakan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sesuai dengan sunnah rasul serta ruangan rumah dengan konsep islami.

Pembinaan tata ruangan yang islami meliputi : halaman rumah yang bersih dan asri, terdapat tanaman apotek hidup, diruang tamu terdapat pajangan Allah dan Muhammad serta doa-doa keselamatan yang dipajang di dinding ruang tamu. Kemudian ada bacaan-bacaan seperti doa makan di ruang makan, doa masuk dan keluar kamar mandi di dekat pintu kamar mandi.

Pembinaan sikap dan tingkah laku seperti membiasakan berdoa sebelum makan, membaca doa sebelum dan bangun tidur, salat berjamaah dirumah dan lainnya.

c. Menyediakan Waktu Untuk Keluarga

Antara suami dan isteri menyisihkan waktu untuk keluarga dirumah, ini untuk keharmonisan dan psikologis si anak. Ketika ibu dan ayah nya bekerja, anak kurang diperhatikan. Memeberi perhatian kepada anak dengan menghabiskan waktu dirumah setelah bekerja, sehingga si anak tidak merasa sendiri.

d. Hubungan yang Harmonis dalam Keluarga

Interaksi yang terjadi antara suami dan isteri beserta anaknya dengan komunikasi. Banyak permasalahan keluarga terletak kepada

komunikasinya yang kurang baik. Komunikasi ini sangat besar manfaatnya dalam rumah tangga agar tidak terjadi perselisihan antara kedua pihak. Semua dikomunikasikan dan di diskusikan, baik itu dari hal yang kecil hinggabesar.

e. Menumbuhkan Sifat Saling Menghargai dalam Rumah Tangga

Pasangan yang saling menghargai adalah wujud dari keluarga yang harmonis. Isteri menghormati dan taat kepada suami dan suami pun menghargai isterinya dengan berlaku lemah lembut, sopan santun. Jika ada perselisihan pendapat maka salah satu harus mengalah. Kekurangan pasangan tertutupi dengan kelebihan yang di punya nya, begitu juga sebaliknya.⁷²

5. Pengukuran Keharmonisan Keluarga

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang

⁷²Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 155

benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.⁷³

Keluarga yang harmonis adalah impian setiap pasangan, tidak terkecuali kepada pasangan yang menikah dini. Namun sangat sulit dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, antara suami dan isteri perlu kerja sama. Berikut ini pengukuran yang dapat dijadikan keharmonisan didalam rumah tangga terbagi 2 yaitu faktor utama dan faktor pendukung sebagai berikut :

A. Faktor Utama

1) Terpenuhinya Kebutuhan Lahiriyah

Kebutuhan *lahiriyah* dalam keluarga adalah suami dan isteri melaksanakan hak dan kewajibannya. Suami mengerti kewajibannya, seperti memberi nafkah dan sebagai imam didalam rumah tangga. Kewajiban isteri melayani suami, mengurus anak, dan mengurus rumah tangga.

2) Terpenuhinya Kebutuhan Bathiniyah

Kebutuhan *bathiniyah* didalam keluarga dengan berbicara sopan santun antara suami dan isteri, dengan bahasa yang lemah lembut. Jika salah satu bermasalah maka memaafkan menjadi solusinya serta saling nasehat menasehati.

⁷³ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga dalam Islam, Vol. 14 No. 1, Maret 2018, hlm. 5

3) Terpenuhinya Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan *spiritual* dalam keluarga adalah kebutuhan akan agama. Kebutuhan ilmu agama dapat terlihat dari seringnya mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga, sehingga mendapatkan siraman rohani yang dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat membedakan yang benar dan salah. Kemudian setiap hari dilaksanakan salat berjama'ah sekalipun hanya 1 waktu salat saja. Disini menamakan nilai kebersamaan, dan kehangatan keluarga dengan mendekatkan diri kepada Allah sehingga terciptalah keharmonisan di dalam rumah tangga.

B. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pengukuran keharmonisan rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memanggil pasangan dengan sebutan yang paling disenangi.
- 2) Ekonomi stabil dan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan perhari dan perbulan.
- 3) Hemat dalam berbelanja.
- 4) Menyediakan waktu dalam keluarga setiap hari walaupun sebentar, seperti makan malam bersama dan berbagi cerita tentang satu hari yang telah dilalui, jika terjadi keganjalan atau konflik maka dicari solusinya bersama.
- 5) Cerdas dalam menggunakan sosial media

antara suami dan isteri.

- 6) Komunikasi dan memberi kabar antar sesama, khususnya isteri yang ingin berpergian pamit dan memberitahukan suami sekalipun melalui telepon.

BAB III

FENOEMANA PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN ROWOSARI

A. Profil Kelurahan Rowosari

1. Kependudukan dan Letak Geografis Kelurahan Rowosari

Desa Rowosari merupakan merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Luas wilayah Desa Rowosari 719,5877Hadengan di domisili oleh tanah sawah, ladang dan pekarangan. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Kebun batur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Sebelah timur berbatasan dengan desa Bayumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.⁷⁴

Jumlah penduduk di Kelurahan Rowosari tercatat Sampai bulan Oktober tahun 202213.684 Jiwa yang terdiri dari 6.963 laki-laki dan 6.901 perempuan. Mengingat Kelurahan Rowosari sangat luas pemukiman warga terbagi menjadi 50 RT dan 09 RW, namun pemukiman warga belum begitu rapat jadi masih ada jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain.

Pusat kegiatan pemerintahan ada di Kantor Kelurahan

⁷⁴<http://rowosari.semarangkota.go.id/profil> diakses tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.00 wib

Rowosari yang beralamat di Jl. Muntuksari Raya No. 1 Rowosari. Letaknya ada di RW 06 yaitu Dusun Muntuksari. Jadwal Pelayanan Kelurahan Rowosari Senin-Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB, Jum'at : 07.30 s/d 13.30 WIB dan Sabtu -Minggu :Libur.

2. **Visi Misi Pemerintahan Kelurahan Rowosari**

VISI: Terwujudnya kota Semarang yang semakin hevbat berlandaskan pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka tunggal ika.

MISI:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastuktur berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai nilai pancasila dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

MOTTO: “SENANG MASYARAKAT TERLAYANI DENGAN BAIK”⁷⁵

3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Rowosari



Sumberdata:rowosari.semarangkota.go.id/profil

B. Prosedur Pencatatan Pernikahan di KUA Tembalang

Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yaitu bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan

⁷⁵<http://rowosari.semarangkota.go.id/profil> diakses tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.44

Rujuk pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang beragama selain Islam, pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil.⁷⁶

Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan dari awal pemberitahuan sampai tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika penandatanganan buku nikah oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.⁷⁷ Adapun prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai urutannya sebagai berikut.⁷⁸

Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus memberi tahu pegawai pencatat dimana akan melangsungkan perkawinan. ada pernikahan. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk mulai berlaku, pemberitahuan diberikan kepada Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan kepada Kantor Catatan Sipil setempat bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut harus diberikan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum perkawinan.

⁷⁶Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010). hlm. 12.

⁷⁷Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (jakarta: media sahabat cendekia),2019, hlm.159

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja, 2003), hlm. 127

Namun, jangka waktu tersebut dikecualikan karena alasan yang signifikan yang diberikan oleh Camat.⁷⁹

Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai, atau wakil mempelai dapat menunjukkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini menyatakan Pemberitahuan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Pasal 5 menetapkan secara liminitif apa yang harus dimasukkan dalam pemberitahuan: nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai. Jika salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah, juga disebutkan nama isteri atau suami mereka.

Berikut adalah prosedur/alur yang harus dilalui atau disiapkan bagi Calon mempelai untuk mendaftarkan pencatatan pernikahan di KUA sebagai berikut, yaitu:

- a) Mengurus surat pengantar nikah di RT/RW untuk dibawa ke kelurahan
- b) Mengurus surat pengantar nikah di kantor kelurahan untuk dibawa ke KUA (Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, calon mempelai harus minta keterangan dari kecamatan)
- c) Menyertakan berkas sebagai berikut:
 - 1) Fc ktp dan kk kedua mempelai
 - 2) Fc ktp kedua wali, 2 saksi

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja, 2003), hlm. 127.

- 3) Fc akta kelahiran bagi mempelai wanita
 - 4) Surat pernyataan belyum menikah belum bermaterai
 - 5) 2 pass foto kedua mempelai
 - 6) Surat Izin Orang Tua atau N5 (jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun)
- d) Jika dilaksanakan di luar domisili mempelai wanita, harus mengurus surat pengantar rekomendasi nikah di KUA kecamatan setempat untuk dibawa ke KUA tempat akan dilangsungkan akad nikah
- e) Mendaftarkan diri di KUA tempat dilaksanakan akad nikah dengan biaya gratis atau membayar Rp 600.000 ribu jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA/jam kerja KUA
- f) Memeriksa data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah⁸⁰

Adapun bagi pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang no.16 tahun 2019 yaitu batas minimal usia menikah bagi laki laki maupun perempuan adalah 19 tahun mulai hari saat melakukan pendaftaran. Maka pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan tersebut yang menerangkan penolakannya karena kurang umur. dan memberikan surat penolakan kepada calon pengantin untuk dijadikan sebagai

⁸⁰ www.kemenag.co.id diakses tanggal 8 Juni 2023 pukul 21.40

surat pengantar dalam mendaftarkan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Adapun syarat atau prosedur dalam mendaftarkan dispensasi nikah pada pengadilan agama adalah sebagai berikut:⁸¹

- a) Menerima, membaca, dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengurusan Surat Dispensasi Nikah sebagaimana berikut: Foto Copy KTP dan KK Calon dan wali, Formulir N1 dari Kelurahan Surat Pernyataan belum pernah menikah, surat penolakan dari KUA, Foto Copy KTP 2 orang saksi, FC Surat Keterangan, Kematian/Akta Cerai bagi duda/janda. Kemudian Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
- b) Dari pihak pengadilan Agama Menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan serta memberikan disposisi kepada pengadministrasi Umum Kesejahteraan Masyarakat untuk menetik formulir/blanko draf Surat Dispensasi Nikah.
- c) Pemohon Menerima, menetik formulir/blanko draf Surat Dispensasi Nikah.
- d) Menerima, membaca dan memberi paraf draf Surat Dispensasi Nikah
- e) Menerima, membaca dan menandatangani Surat Dispensasi Nikah

⁸¹ <http://pa.girimenang.co.id> diakses tanggal 8 Juni 2023 pukul 22.10

- f) Menerima, dan memberikan nomor registrasi dan stempel, menggandakan dan menyerahkan ke pemohon serta mengarsipkan.

Prosedur atau syarat-syarat diatas, memerlukan waktu kurang lebih 45 menit. Kemudian pemohon tinggal menunggu jadwal sidang yang akan ditetapkan dari pihak pengadilan.

Setelah kurang lebih satu bulan menunggu untuk pengajuan dispensasi serta penyelesaian sidang, maka pemohon akan mendapatkan surat putusan dispensasi yang akan diajukan/ di lampirkan sebagai syarat pendaftaran pencatatan pernikahan di KUA.

Dalam pelaksanaan menikah di bawah umur, KUA menolak untuk mencatatkan dan memberikan solusi dengan meminta izin ke Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama barulah KUA bisa mencatatkan pernikahannya.

Seperti halnya saat melakukan wawancara dengan kepala KUA Tembalang:

“kalau dari kua tidak mempunyai wewenang dan tidak berhak menolak pernikahan dini jika sudah mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan mbak. Biasanya kami menolak ketika ada pasangan yang langsung datang kua untuk mendaftar nikah padahal masih dibawah umur. Disitu kami beri nasihat untuk memikirkan ulang kembali rencana menikah dini, tetapi jika memang sudah bulat niat dan kesepakatan antar keluarganya ya dari pihak kua hanya bisa memberi

surat penolakan yang nantinya dijadikan sebagai surat pengantar untuk dibawa ke pengadilan.

Ibu NH sebagai pelaku pernikahan dini mengatakan:

*“Banyak anak muda disini yang melakukan pernikahan dini, ada juga yang jual umur agar bisa menikah mbak karena umur mereka yang masih di bawah umur jadi ya kalau langsung daftar ke KUA ditolak karna tidak sesuai ketentuan”.*⁸²

Ibu SR juga Mengatakan:

*“Saya dan suami sebelum nikah itu mengajukan dispensasi dulu ke Pengadilan Agama karna saya belum cukup umur, baru setelah dapat itu langsung daftar ke KUA mbak”.*⁸³

Menurut pernyataan dari SR bahwa ia harus mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama lalu setelah itu ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya agar sah dimata baik secara agama maupun negara.

T juga menuturkan hal serupa yaitu:

“Saya dan suami awalnya daftar ke KUA terus sama pihak disana ditolak karena umurnya tidak memenuhi persyaratan kemudian saya dan suami disuruh untuk ke

⁸²Wawancara dengan pelaku pernikahan dini, NH pada tanggal 23 Maret 2023

⁸³Wawancara dengan pelaku pernikahan dini, SR pada tanggal 23 Maret 2023

Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah baru bisa menikah secara sah”.⁸⁴

Tabel 3.1
Data catatan pernikahan dini di KUA Kecamatan
Tembalang Tahun 2020-2022

No.	CATIN PRIA	USIA CATIN PRIA	CATIN WANITA	USIA CATIN WANITA	TANGGAL NIKAH
1.	HW	25	CN	17	16 Januari 2020
2.	SAP	17	DAEP	17	16 Januari 2020
3.	M	48	R	17	20 Februari 2020
4.	DAH	19	KA	18	14 Mei 2020
5.	DPP	18	FS	17	16 Agustus 2020
6.	FP	19	ERY	15	22 September 2020
7.	VBP	20	ZSA	18	30 Oktober 2020
8.	KPW	19	AS	18	13 November 2020
9.	MF	18	MA	18	20 November 2020
10.	VBP	20	ZSA	18	30 Oktober 2020
11.	AJ	19	PAP	18	13 Desember 2020

⁸⁴Wawancara dengan pelaku pernikahan dini, T pada tanggal 23 Maret 2023

12.	DR	18	MKS	18	20 Desember 2020
13.	RME	20	EN	17	28 Desember 2020
14.	TBR	21	RDS	18	19 Januari 2021
15.	RAH	21	BR	17	27 Januari 2021
16.	ITR	27	APR	17	25 Februari 2021
17.	EAB	25	NEJCS	17	26 Februari 2021
18.	AM	20	CLA	18	1 Maret 2021
19.	DFAS	27	MKP	18	18 Maret 2021
20.	AP	20	NDA	17	19 Maret 2021
21.	ASA	19	MTS	18	4 April 2021
22.	DP	20	T	18	9 April 2021
23.	TBD	19	SAW	18	12 April 2021
24.	ACP	18	K	17	3 Mei 2021
25.	MA	22	PH	18	19 Mei 2021
26.	MHF	18	VHP	18	10 Juni 2021
27.	WSL	17	FAP	18	2 Juli 2021
28.	WHP	18	RSS	16	15 Juli 2021
29.	APF	17	MRA	18	23 Juli 2021
30.	MWS	18	AR	19	28 Juli 2021
31.	DMM	27	RQA	18	4 Agustus 2021

32.	KF	18	DA	18	5 September 2021
33.	MFYWP	17	NTR	19	10 September 2021
34.	S	36	ADS	17	1 Oktober 2021
35.	F	18	K	20	15 Oktober 2021
36.	KDI	18	MA	19	9 November 2021
37.	US	22	IRS	18	10 November 2021
38.	KAN	20	AM	18	14 November 2021
39.	ISH	23	ABA	18	30 November 2021
40.	SAW	21	PDS	18	13 Desember 2021
41.	PNY	16	ZAM	18	24 Desember 2021
42.	RM	31	M	18	7 Januari 2022
43.	AE	22	GKAN	17	10 Januari 2022
44.	WMF	20	MIS	18	13 Februari 2022
45.	AS	25	AN	18	23 Februari 2022
46.	PAW	18	TS	16	3 April 2022
47.	MBS	25	DS	18	20 Juni 2022
48.	S	31	PW	18	22 Juni 2022
49.	RR	23	VM	17	30 Agustus 2022
50.	SAP	16	RF	16	22 September 2022
51.	MRM	21	DNS	18	23 September 2022

52.	WAM	20	ANRK	18	6 November 2022
53.	RWM	21	EA	17	26 November 2022
54.	AM	23	SA	18	26 Desember 2022

C. Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Rowosari

Dampak dari pernikahan dini ada yang berupa dampak positif dan dampak negatif terhadap seseorang yang melakukan pernikahan dini.

Adapun dampak positif dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif

- a. Menyempurnakan ibadah dan menjauhkan dari perbuatan terlarang

Seperti yang diketahui mayoritas muslim, menikah adalah salah satu ibadah terpanjang dan penyempurna separuh agama. Seperti yang diungkap pasangan MA-MF saat di wawancarai terkait dampak yang terjadi dalam rumah tangga ketika memutuskan untuk nikah dini:

“Tidak ada dampak khusus, ya dampaknya ya semakin dekat dengan Allah, karena sebenarnya nikah usia dini tidak seburuk yang dipikirkan porang orang. Justru malah terhindar dari perbuatan zina.”

Jawaban yang hampir sama juga ketika peneliti

mewawancarai penghulu KUA kecamatan tembalang:

*“ya ketika dilihat dari segi positif, sebenarnya dampak baik atau hal baik karena nikah dini juga ada. Salah satunya ya menjauhi perbuatan terlarang, terjaga dari hal hal buruk, dan kalau suaminya baik insyaallah sang istri juga semakin baik lagi begitupun sebaliknya. Karena di zaman sekarang kan pergaulan juga tidak seperti zaman saya kecil ya, jadi kalau memang kepepet dan takut kecolongan ya menikah dini lebih baik. Meski sebenarnya saya juga tidak 100% membenarkan pernikahan dini”.*⁸⁵

b. Membantu ekonomi keluarga

Ketika sang anak belum menikah, apalagi perempuan maka orangtua masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak. baik seperti kebutuhan primer maupun sekunder anak. Namun ketika anak perempuan tersebut menikah, maka tanggung jawab yang selama ini dipikul oleh orangtua si anak, berganti kepada suaminya. Hal itu sedikit atau banyak pengeluaran keluarga sedikit berkurang karena hilang beberapa tanggung jawab yang sebelumnya wajib ditunaikan sebelum anak menikah.

Sama halnya yang diungkap pada pasangan suami istri KJ-BR saat diwawancarai dampak positif apa yang terjadi setelah menikah di usia yang cukup dini:

⁸⁵ Asnawi, wawancara, Penghulu KUA kecamatan Tembalang, 14 maret 2023

“justru dengan saya menikah beban yang ada di keluarga saya sebelumnya berkurang. Karena tanggung jawab terhadap diri saya sekarang ada di suami bukan orangtua lagi. karena kebetulan suami saya udah kerja dan insyaallah cukup untuk hidup sehari hari”.⁸⁶

c. Mempercepat punya keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan yang baik. Sama seperti halnya dengan pasangan suami istri MA-MF ketika diwawancarai dampak baik yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan dini:

*“dampak baiknya banyak, termasuk kalo nikahnya muda besok saat anak kita remaja kita belum yang tua tua banget. Jadi anak tidak malu juga kalau pergi barengkarena masih terlihat seperti kakak adik mbak”*⁸⁷

d. Belajar mandiri dan bertanggung jawab

Karena menjadi pasangan suami istri ada kewajiban yang harus ditunaikan dan hak yang harus didapatkan, maka kegiatan kegiatan yang sebelum menikah tidak/belum dilakukan, setelah menikah menjadi suatu kewajiban yang harus di tunaikan dan hal itu menjadi pasangan tersebut lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya sekarang. Seperti yang di lalui oleh pasangan muda

⁸⁶ Wawancara terhadap pelaku nikah dini KJ dan BR

⁸⁷ Wawancara terhadap pelaku nikah dini MA dan MF

MT-I yang melangsungkan pernikahan di usia sang istri masih 18 tahun.

“ justru setelah nikah, saya malah lebih mandiri mbak, pasalnya sebelum menikah untuk mencuci baju, masak, dan menyetrika hal itu dilakukan oleh ibu saya. Tapi setelah menikah meskipun di usia dini, saya lebih mandiri untuk mencuci baju saya dan juga suami, bangun pagi untuk memasak, dan lebih tergerak untuk bersih bersih meskipun tidak ada yang nyuruh. Begitu pula suami saya, semenjak menikah dia jadi rajin kerja dan jarang nongkrong kaya dulu sebelum menikah, bahkan sering ambil lemburan karena sekarang menyadari ada tanggung jawab terhadap saya dan anak untuk mencukupi kebutuhan kita berdua”.⁸⁸

2. Dampak negatif

a. Rawan perceraian

Beberapa pasangan yang peneliti wawancarai mengatakan jika permasalahan permasalahan rumah tangganya sama seperti pasangan lain yang menikah di usia yang matang. Namun sebagian mengatakan kalau pasangan nikah dini, emosinya belum stabil dan mudah tersulut emosi. Bahkan tidak jarang yang mengatakan “sudah, mari ke pengadilan saja”.

⁸⁸ Wawancara terhadap pelaku nikah dini, pasangan MT dan I

b. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri kerap terjadi pada pasangan nikah muda, karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

c. Angka kemiskinan yang tinggi

Mengalami kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan. Sedangkan kebutuhan semakin banyak dengan berjalanya waktu.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN DINI PADA KEHARMONISAN
KELUARGA DI KELURAHAN ROWOSARI

A. Analisis Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Rowosari

Dalam perkawinan pembatasan minimal usia perkawinan sangatlah penting, karena dengan adanya pembatasan minimal usia perkawinan dapat tercapai dari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melakukan penelitian dan wawancara, peneliti mendapat temuan terhadap Dampak dari pernikahan dini. Adapun dampak pernikahan dini menyebabkan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: Dampak positif dan dampak negatif, adapun 2 dampak dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Menyempurnakan ibadah dan menjauhkan dari perbuatan terlarang

Seperti yang diketahui mayoritas muslim, menikah adalah salah satu ibadah terpanjang dan penyempurna separuh agama. Seperti yang diungkap pasangan MA-MF saat di wawancarai terkait dampak yang terjadi dalam rumah tangga ketika memutuskan untuk nikah dini:

“Tidak ada dampak khusus, ya dampaknya ya semakin dekat dengan Allah, karena sebenarnya nikah usia dini tidak seburuk yang dipikirkan porang orang. Justru malah terhindar dari perbuatan zina.”

Jawaban yang hampir sama juga ketika peneliti mewawancarai penghulu KUA kecamatan tembalang:

*“ya ketika dilihat dari segi positif, sebenarnya dampak baik atau hal baik karena nikah dini juga ada. Salah satunya ya menjauhi perbuatan terlarang, terjaga dari hal hal buruk, dan kalau suaminya baik insyaallah sang istri juga semakin baik lagi begitupun sebaliknya. Karena di zaman sekarang kan pergaulan juga tidak seperti zaman saya kecil ya, jadi kalau memang kepepet dan takut kecolongan ya menikah dini lebih baik. Meski sebenarnya saya juga tidak 100% membenarkan pernikahan dini”.*⁸⁹

b. Membantu Ekonomi Keluarga

Ketika sang anak belum menikah, apalagi perempuan maka orangtua masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak. baik seperti kebutuhan primer maupun sekunder anak. Namun ketika anak perempuan tersebut menikah, maka tanggung jawab yang selama ini dipikul oleh orangtua si anak, berganti kepada suaminya. Hal itu sedikit atau banyak pengeluaran keluarga sedikit berkurang karena hilang beberapa tanggung jawab yang sebelumnya wajib ditunaikan sebelum anak menikah.

Sama halnya yang diungkap pada pasangan suami istri KJ-BR saat diwawancarai dampak positif apa yang terjadi setelah menikah di usia yang cukup dini:

“justru dengan saya menikah beban yang ada di keluarga saya sebelumnya berkurang. Karena tanggung jawab terhadap diri saya sekarang ada di suami bukan

⁸⁹Asnawi, wawancara, Penghulu KUA kecamatan Tembalang, 14 maret 2023

orangtua lagi. karena kebetulan suami saya udah kerja dan insyaallah cukup untuk hidup sehari hari”.

c. Mempercepat Punya Keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan yang baik. Sama seperti halnya dengan pasangan suami istri MA-MF ketika diwawancarai dampak baik yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan dini:

“dampak baiknya banyak, termasuk kalo nikahnya muda besok saat anak kita remaja kita belum yang tua tua banget. Jadi anak tidak malu juga kalau pergi barengkarena masih terlihat seperti kakak adik mbak”

d. Belajar Mandiri dan Bertanggung jawab

Karena menjadi pasangan suami istri ada kewajiban yang harus ditunaikan dan hak yang harus didapatkan, maka kegiatan kegiatan yang sebelum menikah tidak/belum dilakukan, setelah menikah menjadi suatu kewajiban yang harus di tunaikan dan hal itu menjadi pasangan tersebut lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya sekarang. Seperti yang di lalui oleh pasangan muda MT-I yang melangsungkan pernikahan di usia sang istri masih 18 tahun.

“justru setelah nikah, saya malah lebih mandiri mbak, pasalnya sebelum menikah untuk mencuci baju, masak, dan menyetrika hal itu dilakukan oleh ibu saya. Tapi setelah menikah meskipun di usia dini, saya lebih mandiri untuk mencuci baju saya dan juga suami, bangun pagi untuk memasak, dan lebih tergerak untuk bersih bersih meskipun tidak ada yang nyuruh. Begitu pula suami saya,

sementak menikah dia jadi rajin kerja dan jarang nongkrong kaya dulu sebelum menikah, bahkan sering ambil lemburan karena sekarang menyadari ada tanggung jawab terhadap saya dan anak untuk mencukupi kebutuhan kita berdua”.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Biologis

Dampak Biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, pengrobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hal reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Seperti pernyataan dari pasangan SR dan P saat ditanyai udah mempunyai anak.

b. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 tahun), hak bermain menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak sosial

fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bisa gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Dampak sosial ini dibagi menjadi 3 segi:

- 1) Segi Pendidikan, pendewasaan usiakawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.
- 2) Segi Kependudukan, perkawinan usia mudah ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
- 3) Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

d. Dampak Bagi Pelaku

1) Rawan Perceraian

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead edolesen. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya.

Beberapa pasangan yang peneliti wawancarai mengatakan jika permasalahan permasalahan rumah tangganya sama seperti pasangan lain yang menikah di usia yang matang. Namun sebagian mengatakan kalau pasangan nikah dini, emosinya belum stabil dan mudah tersulut emosi. Bahkan tidak jarang yang mengatakan “sudah, mari ke pengadilan saja”. Seperti yang di alami oleh pasangan T dan DP

“Sering kali terjadi cekcok mbak karena suatu hal kecil, misalnya tidak menyiapkan makanan ketika mau berangkat kerja, ketika suami pulang istri sudah tidur karena capek, dan kadang itu berkelanjutan mbak, makannya dari situ harus ada yg mengalah salah satu mbak, kalau sama-sama egois ya nnti bahaya bagi rumah tangga kita”⁹⁰

2) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri kerap terjadi pada pasangan nikah muda, karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Seperti halnya yang di alami oleh pasangan NH dan P

“Suami saya bukan hanya sekali dua kali memukul saya mbak, dia memukul saya terlalu sering, terakhir kali dia memukul saya hingga hampir pingsan, itulah sebabnya paman dan kaka sepupu saya sangatmarah, sebenarnya ibu saya juga sudah menyuruh kami untuk bercerai namun karna suami

⁹⁰Wawancara dengan pasangan suami istri T dan DP pada tanggal 23 Maret 2023

*saya berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagisehingga kami memberikan dia kesempatan mbak”.*⁹¹

3) Menjadi Perbincangan Masyarakat

Menjadi bahan perbincangan masyarakat akan sangat mungkin terjadi terhadap pelaku nikah dini, karena di anggap masihtabu di kalangan masyarakat. Seperti halnya yang di alami oleh pasangan SR dan P.

*“Ya kalau dampak buruknya sih awal-awal dulu menjadi perbincangan masyarakat, karena menikah di usia yang cukup muda. Tapi karena pada saat itu tidak karena suatu hal jadi ya saya menyikapinya dengan biasa aja dan mencoba menjelaskan kepada mereka kalau pernikahan ini terjadi karena keinginan orangtua bukan karena hal lain”.*⁹²

4) Angka Kemiskinan yang Tinggi

Mengalami kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan. Sedangkan kebutuhan semakin banyak dengan berjalanya waktu. Seperti halnya yang di kemukakan oleh pasangan F dan K

“Iya mbak, ya karena kita berdua kan menikah memang sama sekali nggak punya apa-apa mbak, apalagi bekerja juga belum, ya karena mau tidak

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu SR pada tanggal 23 Maret 2023

⁹² Hasil wawancara terhadap pasangan SR dan P pada tanggal 23 Maret 2023

mau kondisi yang mengharuskan untuk menikah mbak”⁹³

Pernikahan pada usia dini, sangat mempengaruhi emosi seseorang. Kematangan psikis atau cara berpikir, persiapan fisik sangat penting dalam pasangan muda, jumlah kasus yang terjadi pada apa pasangan muda jika di antara salah satu pasangan tidak memiliki pemikiran dewasa dan cenderung menerima tanggung jawab mereka dalam promosi keluarga mereka, tidak jarang menyebabkan pertengkaran di rumah mereka, usia indera hidupnya sangat penting dan periode baru tes sendiri akan dimulai karena pernikahan yang dibuat oleh orang tua atau keluarga tidak membuat mereka setuju untuk merasa dipaksakan, dipenjara dan pasrah apa yang dialaminya.

Penyelesaian dampak negatif dari para pelaku pernikahan dini di kelurahan Rowosari antara lain dengan membenahi cara komunikasi yang baik antara suami dan istri agar semua masalah dapat di bicarakan dan di cari solusinya, serta lebih menambah waktu intim antara suami istri guna mempererat rasa kasih sayang antar keduanya dan istri harus lebih bisa mendengarkan apa kata suami agar kekerasan yang di akibatkan karena hal sepele tidak terjadi, terkait menjadi perbincangan masyarakat, pasangan suami istri harus ada usaha untuk

⁹³Hasil Wawancara dengan pasangan F dan K pada tanggal 23 Maret 2023

menjelaskan terkait pernikahannya yang memang di lakukan dengan cara yang sah dan tidak karena hal yang menyalahi aturan agama dan negara, dengan begitu lambat laun di harapkan masyarakat akan paham dan tidak lagi menganggap pernikahan dini itu suatu yang salah.

Selain itu pelaku nikah dini juga harus sadar dengan kondisi keuangan rumah tangganya dengan cara mencari lapangan pekerjaan untuk dapat menunjang perekonomian keluarga dan keberlangsungan hidupnya, sedikit banyaknya gaji yang di hasilkan dari bekerja harus tetap menyisihkan sebagian uangnya untuk kebutuhan yang akan terus berlangsung agar tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis.

Keharmonisan Keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.⁹⁴

Dari hasil penelitian ini, terhadap 23 kasus pernikahan dini di kelurahan rowosari dan 7 diantaranya yang peneliti teliti lebih jauh, 5 diantaranya merasa bahagia dan masih terus berusaha membentuk dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Sedangkan 2 diantara 7 tersebut masih belum merasa bahagia dalam menjalani rumah tangga.

⁹⁴Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), 35.

Hal ini menunjukkan mereka yang nikah muda di kelurahan Rowosari dalam membentuk keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, warohmah mereka dengan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai syariat Islam dan KHI pasal 77 yang mengatakan, bahwa sebagai suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya dan suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Sedangkan berdasarkan observasi dan wawancara, mereka mengatakan para wanita yang dulu nikah muda sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri seperti, berbakti lahir dan batin kepada suami dan Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan juga sudah sesuai dengan syariat Islam sebagai kewajiban istri kepada suaminya serta ini sesuai dengan KHI Pasal 83.

Tugas istri adalah berbakti kepada suaminya secara lahir dan batin. Ketaatan pasangan

merupakan salah satu indikator reputasi istri terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga sendiri. Keluarga merupakan unit sosial yang juga membutuhkan pranata sosial berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Hubungan antara kepatuhan istri dan kepemimpinan suami memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bahkan ketaan istri kepada suami menurut imam syafii merupakan syarat istri mendapat hak nafkah.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Pernikahan Dini Pada Keharmonisan Keluarga

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan pola hidup rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁹⁵

Untuk membentuk keluaraga yang bahagia maka sebagai suami istri harus bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 34:

⁹⁵Kompilasi hukum islam pasal 3

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتٌ
 حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَلِيلًا ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁹⁶

Ayat di atas menjelaskan hubungan timbal balik dalam memenuhi kewajiban keluarga. Suami diidentikkan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berdampak pada kewajiban suami menafkahi keluarga. sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatannya, masing-masing

⁹⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*

selama suaminya di rumah dan di luar rumah.

Kewajiban pokok dalam perkawinan juga dapat dipahami dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sebagai berikut:

- a. Suami dan pasangan memiliki tanggung jawab yang mulia atas keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar dan struktur masyarakat.
- b. Suami dan pasangan harus saling mencintai, saling menghormati, saling mengenali, setia, dan memberi nafkah lahir dan batin satu sama lain.
- c. Kewajiban suami istri mengasuh dan memelihara anak, baik yang menyangkut jasmani, rohani, dan pendidikan agamanya.
- d. Suami dan istri wajib menjaga kehormatannya.

Jika suami atau pasangan melalaikan tugasnya masing-masing, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁹⁷

Hal di atas menjelaskan kewajiban suami istri untuk mengenali keinginan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ide dari perwujudan kewajiban tersebut adalah kehidupan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, sehingga peran yang ditampilkan tidak hanya peran lahiriah, tetapi didorong oleh cinta suami dan istri. Pelaksanaan tugas-tugas lahiriah, termasuk nafkah dengan bantuan suami, dan mengurus keluarga melalui istri, adalah ekstra penting dan berkualitas, sambil bercampur dengan kasih sayang suami dan pasangan.

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

Menurut hukum Islam, keharmonisan rumah tangga memiliki bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta-kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri maupun cinta terhadap anak. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga.⁹⁸ Keharmonisan cinta kasih ini harus selalu dijaga dan dipelihara oleh suami istri, karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga.⁹⁹

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang selaras, tenang, damai dan tentram yang didasarkan pada cinta kasih antar anggota keluarganya untuk mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan. Karenanya tujuan pernikahan sendiri ialah untuk memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*) dengan berlandaskan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*).

Sesuai dengan konsep keluarga *sakinah* menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa keluarga *sakinah* adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafsin wahidah*/diri yang satu, yakni

⁹⁸ Roswati Nurdin, "*Karakteristik Harmoni dalam Kajian Qur'ani*" dalam *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol 11 No. 2 (Juli-Desember, 2015), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, hlm. 18.

⁹⁹ Hasbiyallah, *Istri Sebagai Wanita Karir*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 52.

menyatu dalam perasaan, pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.¹⁰⁰ Serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya kalangan pasangan muda, supaya tidak salah dalam memilih pasangan kemudian agar tidak mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰¹

Hal itu dipertegas dengan pengesahan UU tentang perkawinan No 16 tahun 2019 atas perubahan UU perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

¹⁰⁰Muhammad Al Faruq dan Rohmahtus Sholihah, "*konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab*," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30.

¹⁰¹Ahmad Jazil, "*Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 1–26.

Berdirinya pondasi rumah tangga harmonis selalu menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan, karena akan terbentuk hubungan cinta dan kasih antar anggota keluarga dengan menjadikan rumah tangganya bahagia, damai, tentram dan sejahtera. Dalam hal ini rumah tangga merupakan salah satu cara untuk menerapkan lima maqâsid asy-syarîyyah yang bertujuan untuk menjaga lima hal (*al-dhar rîyyât al-khams*), yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal.¹⁰²

Pembentukan keluarga harmonis pada pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan rowosari menurut informasi dari pelaku nikah dini:

*“ya kalau ditanya bahagia ya bahagia, tapi kan memang tidak ada pernikahan yang tidak ada cobaanya. Meskipun begitu suami saya ini rajin bekerja, ulet orangnya dan kewajiban lahir maupun batin saya merasa sudah tercukupkan olehnya. Kadang kadang kalau lagi ada rezeki lebih kami juga suka jalan jalan bareng bersama keluarga untuk membentuk keharmonisan”*¹⁰³

“ya kebutuhan tercukupi, sandang pangan papan dan nafkah lahir tercukupi. Ya menurut saya konsep harmonis adalah ketika hak dan kewajiban suami istri sama sama ditunaikan dengan ikhlas dan ridho, insyaallah menjadi keluarga harmoinis”.¹⁰⁴

¹⁰² Busyro, *maqasid al-Sariyya*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 118

¹⁰³Wawancara terhadap pelaku nikah dini, MA-MF pada tanggal 23 maret 2023

¹⁰⁴Wawancara terhadap pelaku nikah dini, MT pada tanggal 31 mei 2023

Berdasarkan keterangan para informan dan observasi dilapangan di atas menunjukkan bahwasannya keluarga suami istri yang pernah menikah di usia dini dalam membentuk keluarga harmonis di kelurahan Rowosari, mereka dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yaitu seperti istri memberi senyuman mebahagiakan keluarga, melayani suami, mengurus anak-anak, dan menjaga kehormatan keluaraga dan saling menyayangi. Sedangkan suami rajin mencari nafkah dengan bekerja hasilnya untuk kebutuhan keluarga, membiayai sekolah, memberi harta, sandang, pangan kepada keluarga istri dan anak. Begitupun juga nafkah batin yaitu mereka saling memberi kasih sayangnya tak terhingga seperti keluar jalan-jalan bersama, meluangkan waktu berdua, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus Kelurahan rowosari)”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak dari pernikahan dalam keharmonisan keluarga terbagi menjadi 2. Yakni positif dan negatif. Dampak positif diantaranya adalah menjauhkan dari perbuatan terlarang, membantu ekonomi keluarga, mempercepat keturunan, belajar mandiri dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya adalah ketidak siapan biologis dan psikis dalam menjalani dan menghadapi permasalahan rumah tangga, rentan terjadi perceraian, angka kemiskinan meninggi bagi pasangan yang belum jelas mempunyai pekerjaan, dijadikan perbincangan masyarakat, dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mewujudkan keluarga harmonis, dapat diukur menjadi 2 faktor, yakni: 1. Faktor utama meliputi: terpenuhinya kebutuhan lahiriyah, terpenuhinya kebutuhan batiniyah, dan terpenuhinya kebutuhan spiritual. Faktor kedua yang faktor pendukung, meliputi: memanggil pasangan dengan sebutan yang disenangi, menyediakan waktu bersama keluarga, kestabilan ekonomi, cerdas dalam menggunakan sosial media, menjaga komunikasi dan memberi kabar antar sesama. Meskipun tidak selalu mulus perjalanan pernikahannya, tapi terhitung sebagian

besar pasangan yang melakukan pernikahan dini di kelurahan rowosari tergolong harmonis. Dan faktor bagi keluarga yang kurang harmonis adalah kurangnya pendidikan agama dan belum siapnya mental, yakni saat berumah tangga akar permasalahan muncul ketika diajak untuk beribadah, dan usia dini juga berpengaruh pada psikis dan kestabilan emosi dalam menghadapi permasalahan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di kelurahan rowosari, maka Penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Pernikahan dibawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi masyarakat secara umum yang masih belum mengetahui tentang upaya dalam mempertahankan keluargaharmonis diharapkan lebih banyak belajar dan memahami konsep-konsep keluarga sakinah atau bertanya dan berkonsultasi kepada orang-orang yang paham tentang hal tersebut.
3. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, berilah pendidikan yang baik

bagianak baik pendidikan formal maupun pendidikan agama, serta dorong anak-anak agar aktif dalam kegiatan positif seperti ikut karang taruna, remajamasjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yangnegatif.

4. Bagi kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tembalang, harus lebih sering lakukanlah sosialisasi di masyarakat tentang dampak dan bahaya pernikahan di bawah umur agar remaja-remaja di Kecamatan Tembalang khususnya kelurahan Rowosari tidak melakukan pernikahan di bawah umur sehingga tidak membuat mereka putus sekolah yang dampaknya agar berpengaruh pada masa depan bangsa khususnya di Kelurahan Rowosari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror, Khoirul. *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta:Ladang Kata. Bantul Yogyakarta. 2020.
- Ahmad, Abdul Ghalib. *Pernikahan Islam*. Solo: Pustaka Manthiq, 2005.
- Ahmad, Yulianto. Fajar. Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Al Faruq, Muhammad dan Sholihah, Rohmahtus. “*konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab.*”*Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* . 2020.
- Al-Bajuri Syaikh Ibrahim. *al-Bajuri ‘ala Ibnu Qasim*.Surabaya: Darul Ilmi.
- Ashshofa, Burhan.*Metode penelitian hukum*. jakarta: RinekaCipta.2010.
- Asrori,Achmad. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam*

- Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.*”
Al-Adalah 2015.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim.*
Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah Wa al-Syarī‘ah Wa al-Manhaj.* Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1991.
- Bastomi, Hasan. *“Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum perkawinan Indonesia).”* Yudisia. 2016.
- Busyro, *maqasid al-Sariyya.* Jakarta: Kencana. 2019.
- Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga dalam Islam.* 2018.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda.*
Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi. 2003.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah.* Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Dewi, Gemal. *Hukum perikatan islam Indonesia.* Jakarta : Prenada media, 2005.

- Fathi Ali Kuhail, Majdi. *Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami-Isteri*. Ciputat: Kalam Pustaka. 2016.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006
- Geniofam. *menjaga keharmonisan keluarga*. Jakarta: Leutika. 2013.
- Hadi kusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. CVMandar Maju. 1990.
- Hasbiyallah. *Istri Sebagai Wanita Karir*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Ismail, Thariq. *Nikah dan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2015.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.
- Kitab sohih bukhari muslim
- Lubis, Lahmuiddin. *Konseling dan Terapi Islami*, Medan: Perdana Publishing. 2016.

- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya. 2019.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani. 2016.
- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Cetakan Ke-9 2013.
- Muhammad, Abu Abdillah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dīn al-Fikr. 1994. ḥadīṣ nomor 5090
- Muhammad, Jamaluddin bin Mukarram Al-Anshari. *Lisan Al-Arab* Mesir: Dar Al-Misriyyah 2007.
- Muhammad, Nabil Taufiq As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang. 1997.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan pernikahan dini*. Jakarta: Guepedia. 2019.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2004.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: suara muhammadiyah. 1989.
- Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*. Banjarmasin: Stikes Suaka Insan, 2019.

- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Percetakan Balai Pustaka. 2002.
- Ramulyo, Mohd.Idris.*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.1995.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta. 1992
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suryabrata, Sumadi.*Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.1995.
- Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung:Pustaka setia. 2018.
- Waluyo, Bambano.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:SinarGrafika.2002.
- Yanggo, Chuzaimah T, Hafiz Anshary.*Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*.Jakarta: LSIK.1994.

Zulkahfi. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Tangerang:

Binarupa Asara. 2019.

Kuncoro, Wahyu. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus*

Keluarga. (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010)

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*

di Indonesia. (jakarta: media sahabat cendekia),2019

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*.

(Jakarta : Siraja, 2003)

B. SKRIPSI/JURNAL

Arfianti, narti. *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*. Institut Agama Islam Negeri.

Purwokerto 2019.

Bastomi, Hasan. *Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*. Yunisda. 2016.

Dewi, Eka. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga*

- Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Metro:Institut Agama Islam Negeri. 2017.*
- Fatmawati, Nita. *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar NikahStudi Di Pengadilan Agama Demak. .2016 .*
- Hukum dan Syari‘ah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon .2015.
- Ismatulloh, A. M., *Mazahib*, Vol. XIV, 2015.
- Jazil, Ahmad. *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Al-Mizan2020.*
- Kusmidi, Henderi. *Konsep Sakīnah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, El-Afkar.2018.*
- Latifah,Anthin..*Problems with islamic legal system child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period. ijtihad:uin salatiga.2022.*
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Duni aModern. Yogyakarta.Graha Ilmu. 2011*
- Maudini.*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. <http://journal.uinjkt.ac.id>.2023.*
- Napitupulu,Siti martina. *Hubungan Keluarga, Ekonomi Ekonomi Keluarga, Suku Terhadap Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Perempuan. Universitas Lampung. 2017.*

- Nurudin, Roswati. *Karakteristik Harmoni dalam Kajian Qur"ani"*. dalam Tahkim: 2019.
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustisia*. 2018.
- Sulfahmi. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Universitas Alauddin Makassar. 2017.
- Surya Putra, Teguh. *Dispensasi Umur Perkawinan Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Artikel Ilmiah. 2013
- Yanti, hamidah, wiwita. *jurnal ibu dan anak*. Poltekkes Kemenkes Riau. 2020.
- Yusuf, Dea amalia. *Dampak Nikah Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga, Kecamatan Bantarolang, Kabupaten Pemalang*. Uin Sunan Kalijaga. 2017.

Yusuf. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia*.Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. Journal Of Islamic Law 1.2020.

C. UNDANG UNDANG

UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002, pasal 81, tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi hukum islam pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

KUH Perdata, Pasal 330, tentang Perkawinan.

D. WAWANCARA

Asnawi. Penghulu KUA kecamatan Tembalang, 14 Maret 2023

Muntholif. Kepala KUA Tembalang, tanggal 21 Maret 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dini pasangan SR dan P pada tanggal 23 Maret 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dinipasangan F dan K pada tanggal 23 Maret 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dinipasangan T dan DP pada tanggal 23 Maret 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dini pasangan NH pada tanggal 23 Maret 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dini pasangan MA dan MF pada tanggal 23 Maret 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dini pasangan MT pada tanggal 31 Mei 2023

Pelaku pasangan Pernikahan dini pasangan KJ pada tanggal 23 Maret 2023

E. INTERNET

<http://rowosari.semarangkota.go.id/profildiaksestanggal>

20 Maret 2023 pukul 14.00 wib

<http://rowosari.semarangkota.go.id/profil> diakses tanggal

20Maret 2023 pukul 14.44

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Pengaruh Positif dan](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Pengaruh_Positif_dan)

Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat,

diakses pada tanggal 24 mei 2023 pukul 01.23

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan

Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an.*

www.madiunkan.go.id

www.kemenag.co.id

LAMPIRAN

FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU MA



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU SR



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU NH



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU DK



**FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU MT
DAN BAPAK MI**



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU KJ



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN IBU FK



**WAWANCARA DENGAN PENGHULU
KUA KECAMATAN TEMBALANG**



**WAWANCARA DENGAN KEPALA
KUA KECAMATAN TEMBALANG**



PEDOMAN WAWANCARA

- A. Daftar wawancara Kepala dan Penghulu KUA
1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di KUA Tembalang semenjak pandemi?
 2. Apa saja faktor pernikahan dini yang terjadi di KUA Tembalang?
 3. Apakah prosedur pendaftaran pernikahan dini sama seperti pernikahan yang sudah mencapai umur?
 4. Apa saja syarat pendaftaran pernikahan dini?
 5. Apakah pihak KUA berhak menolak surat dispensasi yang sudah di layangkan dari pengadilan agama?
 6. Apa upaya yang dilakukan dari pihak KUA untuk menekan angka pernikahan dini?
- B. Daftar wawancara suami/istri
1. Apa yang menjadi alasan/ faktor yang melatarbelakangi anda untuk menikah dini?
 2. Apakah ada kendala/dampak dalam pernikahan anda yang disebabkan oleh nikah dini?
 3. Bagaimana sikap yang anda lakukan untuk menangani kendala tersebut?
 4. Apakah menurut anda pernikahan ini harmonis?
 5. Apa yang anda ketahui tentang keharmonisan?
 6. Apa langkah langkah yang bisa ditempuh untuk mencapai keharmonisan?

7. Apakah pernikahan anda sudah berjalan sesuai pemahaman anda mengenai keharmonisan langkah langkah untuk mencapai keharmonisan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sabbata Saisah Taqwal Ilah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 30 Januari 2001
 Agama : Islam
 Alamat : Dukuh Taraman Rt 002 Rw
 001 MantinganKecamatan
 Tahunan Jepara
 Nomor Handphone : 089626071070
 Email : Sabbatasaisah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Sunan Mantingan : 2006-2007
2. MI I' anatul Khoir : 2008-2013
3. MTs Taqwal Ilah : 2014-2016
4. MA Taqwal Ilah : 2017-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota FKHM : 2020-2021
2. Pengurus KMJS : 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang dibuat dengan data yang sebenar-benarnya dan semoga menjadi keterangan yang jelas.